**BAWASLU**
**BADAN PENGAWAS PEMILU**
**KABUPATEN BARITO SELATAN**

Jalan Pelita Raya No. 72 BuntokKodepos 73711
E-mail : bawaslukabbarsel@gmail.com

Buntok, 6 Februari 2020

Nomor : 04 /K.Bawaslu.KT-01/PM.06.02
Lampiran : -
Perihal : ***Instruksi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020.***

Kepada
Yth. Ketua Panwas Pemilihan
Kecamatan se- Kab. Barsel
di-
Tempat

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
3. Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Dengan Hormat,

Bersama ini Bawaslu Kabupaten Barito Selatan menginstruksikan kepada seluruh Panwas Pemilihan Kecamatan se-Kab. Barito Selatan untuk melakukan persiapan penanganan pelanggaran sesuai dengan Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, agar menjadi pedoman dalam menangani pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020.

Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terimakasih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Barito Selatan
Ketua,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KAB. BARITO SELATAN KETUA

Nur Chamdiyah